

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap bangsa di muka bumi ini tidak terlepas kerjasamanya dengan bangsa lain dalam upaya mencapai kepentingan nasional dari bangsa tersebut. Kepentingan nasional merupakan kunci politik luar negeri suatu negara di bumi ini.

Salah satu tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mengatasi hal tersebut PBB memiliki organ organ utama yaitu salah satunya Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disebut DK PBB) yang diberi tugas dan mandat melalui Piagam PBB.

Berdasarkan Piagam PBB ditegaskan bahwa :

*“In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.”<sup>1</sup>*

Ketentuan tersebut memberikan kepada DEWAN KEAMANAN (DK) PBB kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan bersama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu dunia internasional biasanya memilih DK PBB untuk mengambil langkah hukum dan politik dalam rangka pemeliharaan perdamaian, yang tentu saja harus mendapat izin dari PBB.

---

<sup>1</sup> Piagam PBB 1945 Pasal 24 ayat 1.

Salah satu kewenangan DK PBB berdasarkan piagam PBB pasal 24 ayat 1 yaitu membentuk pasukan penjaga perdamaian PBB. Untuk turut serta menyelesaikan suatu sengketa internasional, diantaranya dalam persoalan Timor Timor di Indonesia. Untuk itu “keberadaan pasukan PBB dalam situasi konflik seperti di beberapa negara maupun era konflik lainnya sudah bukan hal yang langka dan memang sering terkait dengan peranan DK PBB. Adapun keterkaitan anggota pasukan PBB dengan Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana keterkaitan anggota angkatan bersenjata negara mana pun ditentukan oleh sifat penugasan dan situasi konflik di medan penguasaannya”.<sup>2</sup>

Sebagai kunci dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, DK PBB mempunyai beberapa fungsi utama. DK PBB ini membantu untuk menyelesaikan sengketa secara damai, membentuk dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB, dan mengambil langkah-langkah khusus terhadap negara atau pihak-pihak yang tidak patuh terhadap keputusan DK PBB. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Piagam PBB, Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:

“Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain dari perdamaian, dan untuk membawa sekitar dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian

---

<sup>2</sup> Ambarwaty, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.hlm.72.

atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran perdamaian”.<sup>3</sup>

DK PBB diberi kewenangan membentuk operasi penjaga perdamaian dengan mengadopsi resolusi DK PBB, resolusi tersebut menetapkan bahwa misi mandat dan ukuran bagi operasi pasukan penjaga perdamaian. DK PBB memantau kerja operasional Penjaga Perdamaian PBB secara berkelanjutan, termasuk melalui laporan periodik dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan mengadakan sesi khusus DK PBB untuk membahas operasi tertentu. DK PBB dapat memberikan suara untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri mandat misi yang dianggap sesuai.

Berdasarkan Pasal 25 dari Piagam PBB bahwa; “*The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*”<sup>4</sup>. semua anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan DK PBB. Apabila keputusan organ-organ lain dari PBB bersifat tidak mengikat yaitu berupa rekomendasi kepada negara anggota, DK PBB memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bagi negara anggota wajib melaksanakan yang biasa disebut sebagai resolusi.

Untuk menjalankan tugas utamanya sebagai penopang dari perdamaian dunia tersebut DK PBB dapat membentuk suatu organ subsider untuk membantunya menjalankan misi menjaga perdamaian dunia tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 Piagam PBB yang berbunyi: “*The*

---

<sup>3</sup> *Op.Cit.*, Pasal 1 .

<sup>4</sup> *Op.Cit.*, Pasal 25.

*Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions”<sup>5</sup>. Berdasarkan pasal dari Piagam PBB ini salah satu organ yang dapat dibentuk PBB untuk memperlancar tugas dan fungsi sebagai memelihara perdamaian internasional adalah Pasukan Penjaga Perdamaian (*United Nations Peacekeeping Force*).*

Dalam praktiknya pasukan perdamaian memiliki tempat daerah operasi penjaga perdamaian sesuai dengan mandat yang diberikan oleh DK PBB, yang hanya atau telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mengacu kepada bab VII Pasal 39 Piagam PBB DK PBB dapat dan memiliki otoritas untuk mengambil suatu keputusan maupun tindakan yang sifatnya lebih besar dari sekedar pengiriman pasukan perdamaian apabila diperlukan.

DK PBB memberikan otorisasi kepada organisasi regional seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), atau koalisi dari negara-negara yang bersedia terlibat untuk melaksanakan tugas memelihara atau menjaga perdamaian. Akan tetapi dalam perjalanannya pun Pasukan Penjaga Perdamaian PBB seringkali mengalami beberapa kesulitan dan halangan dalam menjalankan misinya di daerah konflik, Pasukan PBB atas dukungan operasi perdamaian sering menghadapi situasi dan misi berbahaya atas nama masyarakat dunia.

---

<sup>5</sup> *Op.Cit.*, Pasal 29.

Dalam rangka PBB untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pengawas perdamaian dan keamanan internasional, mengharuskan mereka mengambil risiko yang tentu saja dapat menyebabkan cedera dan korban, yang terjadi berkenaan dengan operasi mendukung perdamaian PBB. Karena kekuatan digunakan pada misi misi yang bertindak atas nama, dan demi kebaikan masyarakat dunia, hilangnya nyawa dan berbagai cedera kerap terjadi pada setiap misi seperti kasus yang terjadi adanya penembakan dan penyerangan terhadap Pasukan Penjaga perdamaian PBB.

Misi PBB untuk Timor Timur *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) adalah misi penjaga perdamaian yang diciptakan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 11 Juni dari 1999, melalui Resolusi 1246, untuk melakukan realisasi referendum Timor Timur untuk memutuskan masa depan wilayah tersebut terhadap tiga alternatif yaitu: otonomi khusus, diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia, atau pemisahan dari negara Indonesia. Resolusi 1246 Dewan Keamanan PBB ditetapkan pada 11 Juni 1999 dengan suara bulat yang memperhatikan **Resolusi 1236 Dewan Keamanan PBB**, kesepakatan antara Indonesia dengan Portugal pada 5 Mei 1999 dan kesepakatan antara PBB, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal pada hari yang sama atas prosedur untuk referendum di Timor Timur (S/1999/513, lampiran I-III). Kemudian Dewan membentuk Utusan PBB di Timor Timur yang disingkat UNAMET (United Nations Mission in East Timor) untuk mengatur dan melakukan Referendum otonomi khusus untuk Timor Timur

mengenai status dan masa depan Timor Timur yang dimulai pada Agustus 1999. Misi PBB untuk Timor Timur (UNAMET) didirikan untuk menyelenggarakan dan melakukan referendum mengenai masalah kemerdekaan. UNAMET terdiri dari polisi dan pengamat. Referendum yang disponsori PBB diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menunjukkan adanya persetujuan untuk kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Setelah hasilnya diumumkan pada tanggal 4 September, bentrokan dan kekerasan terjadi, yang dicurigai karena dihasut oleh milisi anti-kemerdekaan, memicu krisis kemanusiaan dan keamanan di kawasan itu, pada hari yang sama Xanana Gusmão menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB. Kekerasan yang terjadi di Timor Timur menimbulkan kemarahan publik yang luas di Australia, Portugal dan di tempat lainnya. Para aktivis di Portugal, Australia, Amerika Serikat dan negara-negara lain menekan pemerintah mereka untuk mengambil tindakan. Juru Bicara Urusan Luar Negeri Oposisi Australia, Laurie Brereton, sangat vokal dalam menyoroti bukti keterlibatan militer Indonesia dalam kekerasan pro-integrasi dan menganjurkan penjaga perdamaian PBB untuk mendukung pemungutan suara Timor Timur. Gereja Katolik di Australia mendesak Pemerintah Australia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian bersenjata ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Perdana Menteri Australia, John Howard mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan Presiden AS, Bill Clinton agar pasukan penjaga perdamaian internasional dipimpin oleh

Australia untuk segera memasuki Timor Timur guna mengakhiri kekerasan disana. Amerika Serikat menawarkan sumber daya logistik dan intelijen, tetapi mereka tidak melakukan kekuatan untuk operasi. Akhirnya, pada 11 September, Bill Clinton mengumumkan:

“Saya telah membuat jelas bahwa kesediaan saya untuk mendukung bantuan ekonomi masa depan dari masyarakat internasional akan tergantung pada bagaimana Indonesia menangani situasi dari hari ini.

Indonesia, mengalah dalam kesulitan ekonomi yang mengerikan. Di bawah tekanan internasional untuk mengizinkan pasukan perdamaian internasional, Presiden Indonesia BJ Habibie mengumumkan pada 12 September bahwa ia akan melakukannya. Dia mengatakan dalam konferensi pers:

Beberapa menit yang lalu saya menelepon Sekretaris Jenderal PBB, Mr Kofi Annan, untuk menginformasikan tentang kesiapan kita untuk menerima pasukan perdamaian internasional melalui PBB, dari negara sahabat, untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.”

Pada 15 September 1999, Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan atas situasi yang memburuk di Timor Timur dan mengeluarkan Resolusi 1264 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembentukan pasukan multinasional untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, serta untuk melindungi dan mendukung misi PBB di sana, dan untuk memfasilitasi bantuan operasional kemanusiaan sampai waktu pasukan penjaga perdamaian PBB bisa disetujui dan disebarkan di daerah. Resolusi tersebut juga menyambut surat Australia yang menyatakan akan menerima

kepemimpinan pasukan multinasional di Timor Timur dan berkontribusi banyak dalam pasukan tersebut.

Pasukan multinasional *International Force for East Timor* (INTERFET) merupakan Pasukan Internasional untuk Timor Timur adalah satuan tugas penjaga perdamaian multinasional non-Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk dan dipimpin oleh Australia sesuai dengan resolusi PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan keamanan yang berlangsung di Timor Timur dari tahun 1999-2000 sampai kedatangan pasukan penjaga perdamaian PBB. INTERFET dipimpin oleh perwira tinggi Australia, Mayor Jenderal Peter Cosgrove.

Oleh karena itu penulis terkait untuk membahas masalah tersebut lebih mendalam dengan mengikat judul :

“Peranan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Dalam Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian Di Timor Timur”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan Hukum Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Timor Timur ?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas-tugas Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Timor Timur ?
3. Bagaimana penyelesaian akhir misi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Timor Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan Mengkaji peran Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di wilayah konflik.
2. Mengetahui dan Mengkaji peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam menjalankan misi Penjaga Perdamaian.
3. Mengetahui dan Mengkaji terkait peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional universal dalam menjalankan misi penjaga perdamaian di Timur Timor.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Secara teoritis**

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam perkembangan bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pengetahuan di dalam ilmu Hukum Internasional dan khususnya ilmu Hukum Organisasi Internasional

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi para pihak yang terkait, diantaranya bagi :

- a. Mahasiswa/I, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang dimiliki untuk mencoba menganalisa peristiwa yang terjadi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif dan

ilmiah dalam kehidupan nyata, khususnya terkait peran PBB sebagai sebuah organisasi internasional universal.

- b. Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan, membangun ide bagi para pejabat Negara dan aparaturnya, untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang, khususnya terkait hasil akhir penyelesaian persoalan timor timur.
- c. Masyarakat, dalam hal untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran, Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam menjalankan tugasnya di Timur Timor.
- d. Pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dan kajian serta dasar-dasar untuk penelitian lebih lanjut, khususnya terkait peranan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar Negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur tentang hubungan manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia dan

masyarakat, dan karenanya aturan-aturan itu mengikat mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan itu.<sup>6</sup>

Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kalaliman.<sup>7</sup> Tanpa adanya kekuasaan pelaksanaan hukum dimasyarakat akan mengalami hambatan hambatan semakin tertib dan teratur suatu masyarakat makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan.<sup>8</sup>

Ada beberapa aturan hukum, yaitu hukum publik atau hukum yang mengatur kepentingan umum, hukum privat atau hukum yang mengatur hubungan perorangan, hukum tertulis seperti undang-undang, dan hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Hukum positif harus disusun secara sistematis untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Ilmu hukum positif berhubungan dengan ilmu hukum normatif, artinya ilmu mengenai kaidah-kaidah orang yang seharusnya berperilaku (*das sollen*) dalam masyarakat, bukan sebenarnya mereka berperilaku (*das sein*) dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Agar kaidah hukum atau aturan hukum dapat berfungsi secara baik dalam suatu kehidupan bernegara, haruslah memenuhi berbagai unsur dalam pelaksanaannya, Soerjono Soekanto mengemukakan unsur-unsur agar

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku 1, PT Alumni, Bandung, 2000, hlm.14.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatdja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, hlm 5

<sup>8</sup> Prof (EM.) DR. H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cv. Mandar Maju, bandung, 2012, hlm 78

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief, *Op,Cit* , hlm 8.

kaedah hukum tersebut dapat berfungsi, yakni meliputi “berlaku juridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis”.<sup>10</sup>

Menganggap penting hubungan antara hukum dan moral, maka aliran positif justru menganggap bahwa kedua hal tersebut merupakan dua hal yang harus di pisahkan. Aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of the Lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sesuatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical sytem). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.<sup>11</sup>

Prinsip dari pada aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Pidanaaan, harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaaan hanya bisa di terima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Bahwa pemebntuk undang-

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm 9.

<sup>11</sup> Prof (EM.) DR. H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.cit.*,2012, hlm 55-56.

undang hendaknya dapat melahirkan undang undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.<sup>12</sup>

Pada waktu-waktu yang lampau, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah kuno, hukum telah dapat ditemukan dalam bentuk yang pasti, bersifat khas untuk masing masing rakyat, seperti adat mereka, bahasa mereka, dan struktur masyarakatnya. Tidak, fenomena ini tidak mempunyai eksistensi sendiri yang terpisah, semua itu adalah semata mata bidang-bidang khusus dan kecenderungan-kecenderungan dari suatu rakyat, yang pada hakikatnya tak dapat dipisahkan dan hanya menurut pandangan kitalah tampak masing-masing terpisah yang satu dari yang lain. Yang mengikat semua itu ke dalam satu kesatuan adalah keyakinan yang sama pula rakyat, kesadaran yang sama dalam hati tentang adanya keharusan, sehingga semua itu menyampingkan adanya kesan seolah-olah kita berhadapan dengan sesuatu yang tiba-tiba dan kebetulan.<sup>13</sup>

*Sociological jurisprudence* sebagai salah satu aliran dari berbagai-bagai pendekatan. Dalam mencoba menelaah antara sosiologi hukum Eropa dan *sociological jurisprudence* di Amerikat Serikat bahwa terdapat sedikit perbedaan cara pendekatan antara keduanya. Sosiologi hukum itu merupakan cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh timbal-balik antara hukum dan masyarakat dengan titik tolak pendekatannya dari masyarakat ke hukum, sedangkan *sociological jurisprudence* merupakan suatu teori hukum

---

<sup>12</sup> Prof (EM.) DR. H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.cit.*, 2012, hlm 60-61

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 63

yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.<sup>14</sup>

Aliran ini sebagai pendasar aliran *sociological jurisprudence*. Hal ini barangkali berkaitan dengan anggapan yang tidak mengesampingkan faktor akal dalam pembentukan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran positivisme hukum dan teori lainnya yang terkenal, bahwa hukum itu merupakan alat untuk membangun masyarakat *law is a tool of social engineering*. Pendapatnya yang pertama di atas ada baiknya dikemukakan lebih lengkap. Menurut Roscoe Pound, kedua konsepsi masing masing aliran, yaitu aliran positivisme hukum dan aliran sejarah, ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan akal yang berdiri diatas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal, dan akal di uji oleh pengalaman. Tak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan di kembangkan oleh akal, yang di umumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan di bantu

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 66

oleh kekuasaan masyarakat. Realisme bukanlah suatu aliran Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum.<sup>15</sup>

Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi indonesia konsepsi “*Law as a tool of social engineering*”. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang tau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Seperti setalah dikemukakan, di indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa lain halnya di negara-negara yang menganut sistem preseden, sudah barang tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudance yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>16</sup>

Betapa jauh lebih pentingnya kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk hukum dari pada pernyataan-pernyataan legal teknis sudah jelas dari adanya perkembangan suatu *interessenjurisprudenz* yang sama secara menyolok dari yuris-yuris Amerika dengan latar belakang sistem, pendidikan, dan tradisi yang berbeda. Program dan kesimpulan-kesimpulan dari *jurisprudence* sosiologis amerika, Pouné menguraikan tugas tugas utama dari pemakaian modern tentang hukum sebagai Social Engineering.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 67

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 79-80

Pound telah berusaha memudahkan dan mewujudkan tugas *social engineering* ini dengan perumusan dan penggolongan *social interest*, pertimbangan hal-hal tersebut akan menghasilkan kemajuan hukum.<sup>17</sup>

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau diluar masyarakat, maka manusia – masyarakat – dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Pemeo Romawi *ubi societas ibi ius* menggambarkan keadaan ini dengan tepat sekali.<sup>18</sup>

Hukum sebagai kaidah sosial adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antarmanusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain di pedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, terdapat jalinan hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 295-304

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm 3.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 4

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai yang berlaku disuatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Jadi pada hakikatnya dari masalah pembaharuan cara berfikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berfikir yang berubah, pengenalan (*introduction*) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil. Mengingat bahwa perkembangan dan pembaharuan termasuk perkembangan masyarakat di suatu Negara yang sedang berkembang di pelopori oleh pemerintah, sudah jelas bahwa hukum dapat memegang peranan dalam proses pembaharuan ini. Hal ini disebabkan oleh segala tindakan pemerintah termasuk yang bertujuan perkembangan masyarakat ke arah masyarakat yang sama sama kita kehendaki akan berwujud undang-undang, peraturan, dan ketentuan-ketentuan lainnya.<sup>20</sup>

Dari uraian mengenai arti dan fungsi hukum, dapat kita katakana bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Di Negara Amerika setelah dilaksanakannya New Deal dan timbulah istilah *law is a tool of social engineering* (R. Pound) peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 10-13

Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga berkulit hitam merupakan contoh yang sangat mengesankan dari peranan progresif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat. Kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mengadakan perubahan-perubahan kemasyarakatan adalah bahwa kita harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian pada masyarakat. Tindakan demikian tidak semata-mata merupakan tindakan yudikatif atau peradilan yang secara formal yuridis harus tepat karena eratnya hukum dengan segi-segi sosiologi, antropologi dan kebudayaan daripada persoalan.<sup>21</sup>

Pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa terakhir ini telah banyak berubah sebagai akibat dari perubahan besar dalam masyarakat, teknologi dan tekanan-tekanan yang disebabkan pertambahan penduduk. Apabila kita ambil pengertian hukum dalam arti yang luas yang mencakup didalamnya hukum internasional, bidang hukum inilah yang mengalami goncangan-goncangan perubahan yang paling dahsyat yang menyebabkan beberapa orang ahli berbicara tentang adanya krisis hukum internasional. Hal ini tidak mengherankan karena hukum internasional sebagai suatu sistem belum terstrukturkan seperti sistem hukum nasional.<sup>22</sup>

Landasan atau dasar-dasar pokok kebijaksanaan hukum nasional tercantum dalam TAP IV/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengenai garis-garis besar kebijaksanaan dibidang hukum. Mengatakan bahwa hukum merupakan *sarana pembaruan masyarakat* didasarkan atas

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 13-15

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm 75

anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaruan itu merupakan sesuatu yang di inginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Hukum biasa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang di kehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.<sup>23</sup>

Mekanisme pelaksanaan konsep hukum sebagai sarana pembangunan, ini tentu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perundang-undangan, dalam hal ini terutama ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jalan yang harus ditempuh masih panjang dan sarana yang diperlukan belum semuanya terpenuhi. Akan tetapi, setidaknya apabila garis yang harus diikuti sudah jelas, tugas yang harus dilakukan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil apabila ada kesediaan untuk bekerja keras dan secara sungguh-sungguh.<sup>24</sup>

Cita hukum Negara Republik Indonesia, bila kita bicara tentang cita hukum yang dimaksudkan adalah cita hukum (*rechts-idee*, Belanda) dari Republik Indonesia yang di proklamasikan 17 Agustus 1945, suatu republik kerakyatan (demokratis) yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa dengan semboyan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Cita-cita

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 85-88

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 91-102

ini dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>25</sup>

Agar hukum di Negara kita dapat berkembang dan kita bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum, kite perlu memelihara dan mengembangkan *asas-asas* dan *konsep-konsep* hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal. Kenyataanya bahwa asas-asas dan konsep itu banyak diambil dari dunia yang berasal hukum Romawi tidak usah menjadi halangan atau dianggap mengurangi harkat dan martabat kita sebagai bangsa yang merdeka.<sup>26</sup>

Hukum dan tuntunan pembangunan nasional, setelah jelas bahwa pembangunan hukum nasional baru dapat di gunakan asas-asas yang berasal dari hukum asing (Barat), disamping asas-asas yang terdapat dalam undang-undang dasar dan hukum adat, persoalanya sekarang adalah bagaimanakah kita memantapkan asas-asas hukum yang sudah menajdi bagian dari hukum nasional.<sup>27</sup>

Asas-asas hukum nasional, apapun asal usulnya perlu dimantapkan demi kelangsungan hukum nasional Indonesia sebagai suatu sistem hukum positif. Pemantapan asas-asas hukum pertama-tama bias dilakukan dalam usaha pembentukan hukum nasional melalui *perundang-undangan*. Dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 179

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 183-184

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 191-198

taha penerapannya asas-asas itu dimatapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan.<sup>28</sup>

Terkaitan dengan pasukan penjaga perdamaian adalah menurut prinsip aliran Utilitarianisme bahwasanya manusia akan bertindak mendapatkan kebahagiaan yang sebesarbesarnya dan mengurangi penderitaan. Artinya apakah masyarakat tim-tim saat itu ingin mendapatkan kebahagiaan sebesarbesarnya maka dari itu PBB sampai menurunkan pasukan penjaga perdamaian agar apa yang dicita-citakan oleh masyarakat tim-tim tercapai. Yang terjadi pada saat itu kondisi masyarakat yang ingin atau keluar dari pada Republik Indonesia kondisi sosial yang mempengaruhi pendekatan dari hukum ke masyarakat atau pengaruh timbal-balik antara hukum dan masyarakat dengan titik tolak pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Bahwa hukum harus dilihat suatu lembaga kemasyarakatan maupun lembaga masyarakat dunia yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan terjadilah referendum yang di inginkan oleh masyarakat tim-tim dan di awasi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB, atau lebih tepatnya PBB ingin menyelesaikan permasalahan di tim-tim. Artinya konsep konsep hukum harus berjalan dan terealisasikan oleh karena itu Perserikatan Bangsa Bangsa memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan di Timor Timur yang di setuju oleh Republik Indonesia dengan mengeluarkan Tap MPR No V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat Di Timor Timur. Artinya Perserikatan Bangsa Bangsa dengan resolusi 1246

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 198-199

untuk melakukan realisasi referendum Tim-Tim, itu adalah permintaan masyarakat Timor Timur saat itu yang lebih memilih Referendum daripada Otonomi khusus ketika itu tercapai itu adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tim-tim yang di realisasikan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Peran ataupun intervensi organisasi internasional terutama PBB hampir selalu ditemukan di daerah konflik internasional. Intervensi PBB dilakukan dengan ragam alasan dan salah satunya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara perdamaian. Kehadiran suatu operasi perdamaian dalam suatu Negara atau kawasan dilaksanakan setelah upaya-upaya perdamaian yang lain gagal dilaksanakan. *“Peace operations embrace conflict prevention and peacemaking, peace-keeping and peace-building. If the first trio is successful, violent conflict can be avoided and deployment of peace-keeping troops is not needed”*. Artinya bahwa operasi perdamaian itu dilaksanakan setelah upaya pencegahan yang dilakukan oleh sejumlah pihak itu gagal dicapai. Sebenarnya pemeliharaan perdamaian tidak tercantum di dalam Piagam PBB. Namun untuk alasan tertentu, maka hal tersebut dapat dilakukan: *“.. Peacekeeping seperti hal tersebut tidak secara khusus diatur dalam Bab ini, kecuali untuk ketentuan bahwa 'Dewan Keamanan dapat membentuk organ pendukung bila dianggap perlu dalam melakukan fungsinya (Artikel 29)’*. Selanjutnya tugas-tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pencegahan konflik (*Conflict Prevention*), yakni langkah-langkah politis, diplomatis, non-militer yang proaktif melalui cara-cara dan saluran yang tepat untuk mencegah timbulnya pertikaian antara dua pihak di suatu Negara/kawasan agar tidak berkembang menjadi besar.
- b. Upaya Perdamaian (*Peace Making*), yakni cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan piagam PBB.
- c. Pemeliharaan Perdamaian (*Peace Keeping*), yakni kegiatan penggelaran personel di negara/kawasan yang bertikai atas seizin pihak-pihak terkait.
- d. Pengokohan Perdamaian (*Peace Building*), yakni kegiatan untuk mengenali dan mendukung hal-hal yang dapat membuat/memperkokoh landasan perdamaian.
- e. Operasi Masa Damai (*Peace Time Operation*), yakni kegiatan operasi dalam menanggulangi bencana alam dan sebagainya.
- f. Operasi Penegakan (*Peace Enforcement*), yakni operasi penegakan yang sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional yang berlaku, serta asas-asas partisipasi Indonesia<sup>29</sup>

Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antarnegara, karena kepentingan dua Negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara. Organisasi-organisasi internasional yang terbentuk mempunyai banyak kesamaan karena dipengaruhi oleh factor-faktor politik dalam

---

<sup>29</sup> Bambang Kismono Adi dan Machmud Syafrudin, *Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta, DCAF, 2009) hal.3

hubungan internasional yang kesemuanya ini membawa banyak perkembangan yang sejalan dengan organisasi internasional.<sup>30</sup>

Aspek Hukum Organisasi Internasional tidak terlepas dari aspek-aspek filosofis maupun administratif, mengingat dua aspek tersebut merupakan factor yang penting dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Sebagai contoh, ketentuan-ketentuan mengenai hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa yang termuat didalam pasal 1 (2), Bab XI dan XII Piagam PBB sangatlah dijiwai oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Covenant* Liga Bangsa-Bangsa.<sup>31</sup>

Personalitas dari suatu subjek hukum organisasi internasional adalah tindakan dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam instrumen dasar yang dimiliki oleh organisasi internasional. Organisasi internasional berbeda ragamnya, tidak saja melihat pada besarnya tetapi juga pada peranan yang penting didalam hubungan internasional. Yang paling menonjol adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk badan-badan khususnya dan badan-badan lainnya yang berada dalam naungan PBB. Sehubungan dengan organisasi internasional sebagai subjek hukum organisasi internasional, kita masih mengenal organisasi regional atau sub regional sebagai subjek.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional Jakarta Universitas Indonesia Hlm 1-3

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 5-6

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 12-16

Partisipasi negara didalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional adalah ikutsertanya negara itu sebagai anggota dalam perdebatan dan pembicaraan, tetapi tidak selalu ikut memberikan suaranya dalam pemungutan suara. Suatu negara anggota PBB misalnya, dapat pula tidak di perkenankan untuk bersuara didalam persidangan Majelis Umum PBB karena menunggak pembayaran kontribusinya bagi badan tersebut selama dua tahun atau lebih.<sup>33</sup>

Operasi penjaga perdamaian multidimensi saat ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan, mendukung pelaksanaan Pemilu, melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia, dan membantu memulihkan aturan hukum.

Operasi penjaga perdamaian PBB dikerahkan dengan persetujuan para pihak utama dalam konflik. Hal ini memerlukan komitmen pihak terkait menuju proses politik. Persetujuan mereka atas operasi penjaga perdamaian memberikan kebebasan bagi PBB untuk melakukan tindakan yang diperlukan baik politik maupun hal-hal nyata lainnya, yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan.

Ketidak berpihakan sangat penting untuk mempertahankan kesepakatan dan kerjasama dari pihak terkait. Pasukan penjaga perdamaian PBB tidak seharusnya memihak dalam hubungannya dengan para pihak

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 33-36

yang terlibat konflik, bukan berarti netral dalam memahami dan melaksanakan mandat mereka. Sebagai wasit dalam pelaksanaan peraturan, operasi penjaga perdamaian seharusnya tidak dapat membiarkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat konflik, sehingga usaha proses perdamaian yang tercantum dalam perjanjian PBB dapat dijunjung tinggi. Meskipun membangun dan memelihara hubungan baik dengan para pihak terkait konflik diperlukan, operasi penjaga perdamaian harus juga menghindari kegiatan yang mungkin dipandang memihak salah satu partai. Hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari kesalahan persepsi pihak lain. Jika hal tersebut gagal dilaksanakan akan dapat merusak kredibilitas dan legitimasi operasi penjaga perdamaian, yang menyebabkan ditariknya kembali kesepakatan perdamaian.

Operasi penjaga perdamaian PBB bukan merupakan alat penegak hukum. Namun mereka akan menggunakan kekerasan pada tingkat taktis jika sangat diperlukan dalam rangka membela diri dan pertahanan diri, dengan otoritas Dewan Keamanan PBB. Dalam situasi tertentu, Dewan Keamanan PBB memberikan operasi penjaga perdamaian mandat kuat yang mengizinkan mereka menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk mencegah upaya-upaya gangguan proses politik, melindungi warga sipil di bawah ancaman fisik, dan/atau membantu otoritas nasional dalam memelihara hukum dan ketertiban.

PBB telah membangun catatan mengesankan mengenai prestasi penjaga perdamaian selama lebih dari 60 tahun keberadaannya, termasuk

memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Sejak tahun 1948 PBB telah membantu konflik dan memelihara rekonsiliasi dengan melakukan operasi penjaga perdamaian yang sukses di banyak negara termasuk Kamboja, El Salvador, Guatemala, Mozambik, Namibia, dan Tajikistan. Penjaga perdamaian PBB juga telah membuat perbedaan yang nyata di tempat lain seperti Sierra Leone, Burundi, Pantai Gading, Timor Leste, Liberia, Haiti, dan Kosovo. Dengan memberikan jaminan keamanan dasar dan menanggapi krisis, operasi PBB tersebut telah mendukung transisi politik dan membantu menopang lembaga negara baru yang rapuh. Mereka telah membantu berbagai negara untuk menyelesaikan konflik dan membuka jalan demi perkembangan yang normal.

Bagaimanapun dalam kasus lain, penjaga perdamaian PBB ditantang dalam konflik di Somalia, Rwanda, dan bekas negara Yugoslavia pada awal tahun 1990-an. Kemunduran ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat internasional ketika memutuskan bagaimana dan kapan penyebaran penjaga perdamaian sebagai alat untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. PBB telah menyebarkan petugas Polisi untuk layanan operasi perdamaian sejak 1960-an. Secara tradisional mandat komponen Polisi dalam operasi perdamaian hanya sebatas memantau, mengamati, dan pelaporan. Dimulai awal tahun 1990-an, pelaporan, penasihat, dan fungsi pelatihan diintegrasikan ke dalam kegiatan pemantauan dalam rangka memberikan kesempatan pada operasi

perdamaian untuk bertindak sebagai mekanisme korektif dengan Polisi dalam negeri dan lembaga penegak hukum lainnya.

Polisi PBB adalah alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membantu mempromosikan perdamaian dan keamanan. Setiap hari Polisi PBB memperkuat dan membangun kembali keamanan dengan berpatroli, bekerjasama, dan bertindak sebagai penasihat bagi Polisi lokal; membantu memastikan kepatuhan terhadap standar internasional Hak Asasi Manusia; dan membantu berbagai kegiatan pemulihan dan peningkatan keselamatan publik dan supremasi hukum.

Jumlah petugas Polisi PBB yang ditempatkan dalam operasi perdamaian dan misi politik khusus telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, dari 5.840 pada tahun 1995 menjadi lebih dari 17.500 pada tahun 2010.

Selama 45 tahun pertama mereka dikenal sebagai CivPol (Polisi Sipil), dan pada tahun 2005 namanya diubah menjadi UNPOL (United Nations Police). Polisi PBB diakui sebagai polisi yang bekerja di bawah mandat PBB. Dalam operasi perdamaian, di mana Polisi PBB memiliki mandat eksekutif, mereka diakui sebagai Polisi dan dibedakan dari staf penjaga perdamaian PBB lainnya.

Polisi PBB dikerahkan pada waktu yang sama seperti personel militer dalam keseluruhan operasi penjaga perdamaian dan dikerahkan sebagai penasihat dalam sejumlah misi politik khusus PBB. Dalam fungsinya sebagai penasihat, peran Polisi PBB bervariasi sesuai dengan mandat misi perdamaian di mana mereka bekerja. Polisi PBB mengembangkan perpolisian di

pengungsian atau penampungan internal masyarakat bertugas sebagai mentor; dan dalam beberapa kasus mereka melatih Polisi nasional, menyediakan spesialisasi berbagai jenis penyelidikan, dan membantu aparat penegak hukum mengatasi kejahatan transnasional di berbagai negara. Polisi PBB bertujuan memperkuat atau membangun kembali layanan Polisi dalam negeri untuk menciptakan kondisi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Peranan Dewan Keamanan PBB<sup>34</sup> berdasarkan Bab 7 Piagam Pasal 39 memberi kewenangan pada DK PBB untuk menentukan adanya satu tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan adalah:

- a. Dengan tidak mempergunakan senjata (Pasal 41 Piagam )
- b. Dengan kekerasan (Pasal 42 Piagam )

Salah satu tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mengatasi hal tersebut PBB membuat organisasi internasional dalam hal ini melalui Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disebut DK PBB) yang diberi tugas dan mandat melalui Piagam PBB. Berdasarkan Piagam PBB 1945 Pasal 24 ayat 1 menjelelaskan bahwa

*“In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.”*

---

<sup>34</sup> Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 290.

Dalam rangka untuk memastikan tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB, anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan setuju bahwa dalam melaksanakan tugas di bawah tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka. Keterkaitan apa yang telah di bahas bawasanya PBB menggunakan upaya perdamaian di timor timur dengan *Peace Making* yakni dengan cara cara penyelesain sengketa secara damai sesuai dengan piagam PBB. Salah satu tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, untuk mengatasi hal tersebut PBB memiliki organ organ utama yaitu salah satunya adalah Dewan Keamanan PBB yang di sebut DK PBB yang di berikan tugas dan mandat melalui Piagam PBB. Salah satu kewenangan DK PBB berdasarkan piagam PBB pasal 24 ayat 1 yaitu membentuk pasukan penjaga perdamaian PBB untuk turut serta menyelesaikan suatu sengketa internasional, diantaranya dalam persoalan Timor Timur di Indonesia.

Melalui resolusi 1246 DK PBB untuk melakukan realisasi referendum Timor Timur untuk memutuskan masa depan wilayah tersebut terhadap tiga alternative yaitu otonomi khusus, di integrasikan ke dalam Republik Indonesia, atau pemisahan dari negara Indonesia dengan suara bulat yang memperhatikan Resolusi 1236 DK PBB. Kesepakatan antara Indonesia dengan Portugal dpada 5 mei 1999 dan kesepakatan antara PBB untuk mengatur prosedur referendum di Timor Timur. Kemudian DK PBB

membentuk utusan PBB ke Timor Timur United Mission In East Timor. Yang di jalankan PBB saat di Timor Timur sesuai dengan Peace Making yaitu dengan secara damai penyelesaian sengketa sesuai dengan piagam PBB yang pada akhirnya merdekannya Timor Timur, kenapa menggunakan Peace Making artinya bahwa upaya pencegahan sebelumnya yang dilakukan sejumlah pihak gagal. Dalam rangka untuk memastikan tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB, anggotanya memberikan kepada DK PBB tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan setuju bahwa dalam melaksanakan tugas di bawah tanggung jawab DK PBB. Peacemaking adalah upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan antara pihak-pihak yang bertikai, mengajak mereka untuk berdialog tanpa kekerasan dan jika memungkinkan ke arah perjanjian damai.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur yaitu :

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang

diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur.

#### Pasal 5

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk:

- 1) bersama badan-badan internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini;
- 2) mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu;
- 3) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999.

Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1999 di New York di bawah naungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dilaksanakan penentuan pendapat di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Usulan yang disampaikan oleh Presiden B.J.Habibie pada saat berlangsung Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Rakorpolkam) pada tanggal 25 Januari 1999. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia-John Howard kepada Presiden RI tanggal 19

Desember 1998 mengenai perubahan sikap Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Di dalam suratnya, PM John Howard mendesak dilakukannya Jajak Pendapat (referendum) setelah penerapan status khusus dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Perubahan sikap Australia itu berpengaruh bagi Pemerintah Republik Indonesia karena Australia sebelumnya menjadi salah satu dari beberapa negara yang mendukung integrasi dan mengakui kedaulatan RI atas Timor Timur. Usulan Presiden B.J.Habibie kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Januari 1999 dan disetujui oleh para anggota dalam Sidang Kabinet Paripurna terbatas Bidang Politik dan Keamanan. Apapun hasil dari referendum menurut Presiden B.J.Habibie akan berdampak positif bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Tekanan-tekanan internasional, khususnya berasal dari PBB yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Selain itu keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan berbagai permasalahan ekonomi dan politik dalam negeri pada saat. Kebijakan Presiden B.J.Habibie mengenai Opsi tersebut merupakan suatu usaha untuk membangun citra baik sebagai pemerintahan transisi yang reformis dan demokratis serta merupakan suatu usaha untuk membangun kembali perekonomian negara yang kacau sebagai akibat dari krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu, keputusan keluarnya Opsi tersebut juga didasari oleh sikap Presiden B.J. Habibie yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan kebebasan di atas prinsip

kemerdekaan kepada setiap rakyat Indonesia. Pengambilan keputusan terhadap penyelesaian persoalan Timor Timur menurut beberapa pakar dan pengamat politik Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang gegabah. Hal itu dilandasi alasan bahwa keadaan situasi di dalam negeri Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit.

Sebelum opsi tersebut di sepakati ada opsi yang lain yang tidak di sepakati oleh masarakat Timor Timur yaitu konsep Otonomi Luas telah lama menjadi pembicaraan banyak kalangan bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Setelah insiden Santa Cruz, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sudah berusaha menyerukan otonomi bagi Timor Timur sebagai alternatif terbaik yang dapat dilakukan. Seruan tersebut disampaikan setelah surat usulan tentang referendum yang pernah disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB-Javier Perez de Cuellar mendapat reaksi keras dari Pemerintah Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Uskup Belo mengungkapkan pengalamannya selama bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan yang mengalami ancaman sehingga ia meminta bantuan pengamanan dari internasional. Hal itu dilakukannya dengan alasan di Timor Timur sudah tidak ada tempat untuk melakukan pengaduan karena ABRI yang dianggap sebagai pelindung telah melakukan hal sebaliknya berupa tindakan ancaman dan kekerasan. Akan tetapi semua usulan mengenai pemberian otonomi luas di Timor Timur tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Republik Indonesia pada saat itu karena posisi dan sikap pemerintah sangat jelas yang menganggap

bahwa integrasi Timor Timur merupakan hal yang telah final dan tidak bisa ditawar.

Pemberian otonomi luas menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu bentuk penyelesaian akhir yang adil, menyeluruh, dan dapat diterima secara internasional. Cara ini menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu cara penyelesaian yang paling realistis, paling mungkin terlaksana, dan dianggap paling berprospek damai, sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan aspirasi kemerdekaan. Tawaran dari pemerintah berupa Otonomi luas tersebut memberi kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk dapat memilih Kepala Daerahnya sendiri, menentukan kebijakan daerah sendiri, dan dapat mengurus daerahnya sendiri. Keputusan untuk mengeluarkan Opsi mengenai otonomi luas di Timor Timur diambil oleh Presiden B.J.Habibie karena integrasi wilayah itu ke Indonesia selama hampir 23 tahun tidak mendapat pengakuan dari PBB.

Pemerintah Portugal maupun PBB menyambut positif tawaran status khusus dengan otonomi luas bagi Timor Timur yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini terlihat pada saat Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk menyampaikan usulan Indonesia tentang pemberian status khusus ini kepada Sekjen PBB di New York pada tanggal 18 Juli 1998. Selain itu juga diperkuat dengan berlangsungnya kembali Perundingan “Senior Official Meeting” (SOM) atau Pejabat Senior dibawah tingkat menteri di New York pada tanggal 4 –5

Agustus 1998. Dari hasil dialog tersebut ketiga pihak sepakat untuk membahas dan menjabarkan lebih lanjut usulan baru dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai otonomi luas sebagai usaha penyelesaian persoalan Timor Timur tanpa merugikan posisi masing-masing pihak. Pada saat yang sama Sekretaris jenderal PBB juga sedang berusaha untuk meningkatkan konsultasi dengan berbagai tokoh masyarakat Timor Timur yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan perkembangan perundingan yang telah dilakukan kepada mereka dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan rancangan naskah persetujuan tentang rancangan otonomi luas pada pertemuan dialog segitiga (*tripartite talks*) tersebut.

Tanggapan positif mengenai rancangan otonomi luas juga diberikan oleh banyak tokoh dan kalangan moderat Timor Timur. Hal ini antara lain terlihat dalam diskusi yang diprakarsai oleh East Timor Study Group (ETSG). Mereka melihat konsep otonomi luas tersebut di dalam kerangka suatu masa transisi yang cukup lama sebelum suatu penyelesaian menyeluruh melalui referendum diadakan. Otonomi luas tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Republik Indonesia, bisa juga tidak diperlukan apabila masyarakat sudah puas dengan pilihan tersebut.

Sebagaimana otonomi yang telah diterapkan di berbagai negara lain, wewenang Pemerintah Daerah Timor Timur adalah mengatur berbagai

aspek kehidupan kecuali aspek pertahanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Wewenang pemberian otonomi luas terhadap masyarakat Timor Timur ini jika dilihat dan ditinjau terdapat perbedaan dan jauh lebih luas daripada kebebasan yang diberikan kepada propinsi-propinsi lain di Indonesia dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Tindakan ini diambil oleh pemerintah mengingat Timor Timur memiliki kekhususan sejarah dan sosial budaya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih bersifat khusus. Akan tetapi semua perkembangan mengenai otonomi tersebut mengalami perubahan karena pada saat Pemerintah Republik Indonesia dan Portugal sedang melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan tawaran otonomi luas bagi Timor Timur, Presiden B.J.Habibie mengajukan Opsi II pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi II menyebutkan bahwa jika rakyat Timor Timur menolak Opsi I tentang pemberian otonomi luas maka Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan kewenangannya kepada MPR hasil pemilu bulan Juni 1999 untuk memutuskan kemungkinan melepaskan wilayah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara terhormat, baik-baik, dan damai, serta secara konstitusional.

Hal tersebut yang membuat terbentuknya TAP MPR RI NO. V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, bahwasanya adanya tekanan-tekanan dari internasional yang pada akhirnya Presiden pada saat waktu itu memberikan opsi tersebut dan memberikan ketetapan.

## F. Metode Penelitian

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum.<sup>35</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm.43.

positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini,<sup>36</sup> yaitu tentang peran Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam menjalankan misi perdamaian di Timor Timur.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan teori dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian normatif meliputi penelitian inventarisasi hukum hukum Internasional dan Nasional.<sup>37</sup> Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan Peran Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa.

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97

<sup>37</sup> *Ibid*

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library reseach*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian. Kemudian bahan hukum tersier antara lain artikel, jurnal majalah, dan sumber lainnya yang diperoleh melalui website di internet.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>38</sup>, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11

- b) TAP MPR
  - c) Piagam PBB 1945;
  - d) Konvensi Internasional;
  - e) Kebiasaan Internasional;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>39</sup> Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.<sup>40</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dua lembaga yang akan diteliti kantor Perwakilan PBB dan Kementerian Luar negeri (KEMENLU) guna mendapatkan data primer untuk menunjang data sekunder berupa keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 12

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

Studi dokumen, yaitu mencari data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta didukung dengan data lapangan.

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber terkait dengan penelitian ini. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara untuk menunjang data sekunder.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah:

##### a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.

##### b. Data Lapangan

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti menggunakan *handphone*, flashdisk dan pedoman wawancara untuk kepentingan pencarian data.

## 6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif proses yuridis kualitatif ketika penelitiannya telah selesai dan telah memberikan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. yaitu menganalisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik dan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bandung.
- 3) Perpustakaan Moctar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Intansi

- 4) Kantor Perwakilan PBB Indonesia, Jl. MH. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.
- 5) Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia atau (PMPP TNI) Jl. Anyer Desa Tangkil Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

